



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATUTAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 66 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan ublic, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah...

3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
  1. Seksi Mutu Keamanan Pangan;
  2. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan pangan;
  3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- d. Bidang Pertanian dan Perkebunan terdiri dari:
  1. Seksi Tanaman Pangan;
  2. Seksi Pertanian dan Perkebunan.
- e. Bidang Perikanan terdiri dari:
  1. Seksi Budidaya dan pengawasan Sumber Daya Perikanan;
  2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.
- f. Bidang Peternakan terdiri dari:
  1. Seksi Budidaya, Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;
  2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Bidang Penyuluhan terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan dan Petani;
  2. Seksi Media Penyuluhan dan Kemitraan.
- h. Unit...

- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Pasal 16 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 6 Februari 2023  
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH


BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN...

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KETAHANAN PANGAN  
 PERTANIAN DAN PERIKANAN  
 KOTA BANJARBARU

DINAS KETAHANAN PANGAN,  
 PERTANIAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 13 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 6 Februari 2023



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

WALI KOTA BANJARBARU,  
 TTD  
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN